



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Askar alias Akang bin Addas;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pesantren Rt. 08 Kel. Nunukan Timur
Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau sesuai
KTP : Jalan Benteng Raya I No.03 Kel.
Benteng Kec. Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Ipan Pabunta alias Boy bin Pabunta;**
2. Tempat lahir : Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesantren, RT. 08, Kelurahan
Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fath, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren, RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk, tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Askar als Akang bin Addas dan terdakwa II Ipan Pabunta als Boy bin Pabunta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Alternavite Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa I ASKAR Als AKANG Bin ADDAS dan terdakwa II IPAN PABUNTA Als BOY Bin PABUNTA selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 meter
- 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm

Seluruhnya rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I Askar Als Akang Bin Addas bersama-sama dengan terdakwa II Ipan Pabunta Als Boy bin Pabunta, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di depan pekarangan sebuah rumah yang berada di jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ yaitu terhadap sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI. Perbuatan tersebut Para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada malam hari sekitar jam 22.00 wita terdakwa I ASKAR Als AKANG Bin ADDAS, terdakwa II IPAN PABUNTA Als BOY Bin PABUNTA, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN dan sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI, bersama-sama menuju ketempat Karaoke yang berada dilokalisasi jalan Persemaian Kab. Nunukan, setiba ditempat tersebut, terdakwa II berinisiatif untuk memesan 1 (satu) Kis (12 botol) minuman beralkohol dengan merk Bir Bintang, dimana terdakwa II juga memesan 2 (dua) orang pendamping wanita (LC/Ladies Club), dimana 1 LC khusus untuk menemani terdakwa II selama berada ditempat tersebut,



sedangkan 1 LC lainnya untuk menemani terdakwa I, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS.

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian, terdakwa II yang telah meminum beberapa botol Bir menuju Kamar mandi untuk buang air kecil, dimana saat itu LC yang bersama dengan terdakwa II pindah tempat duduk untuk mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN, lalu tidak lama kemudian terdakwa II yang telah selesai dari kamar mandi, dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras menjadi marah(emosi), karena LC yang seharusnya menemani terdakwa II sudah pindah tempat dan bersebelahan dengan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, terdakwa II dengan seketika mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, lalu dengan menggunakan tangannya menampar pipi saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan berkata "JANGAN BEGITU SYAHBAN KARENA SAYA INI SUDAH TUA", terdakwa II kemudian melaporkan kejadian perebutan LC tersebut kepada Petugas Bar, petugas Bar yang menyadari terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr.RIZAL Als HAPIS sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras, kemudian mengambil tindakan tegas dengan menyuruh semuanya untuk meninggalkan lokasi, karena waktu sudah malam dan petugas tersebut tidak menginginkan adanya keributan didalam Bar, sehingga akhirnya semua pulang, dimana terdakwa II dan terdakwa I pulang dengan sepeda motor yang sama, sedangkan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS pulang dengan sepeda motor yang sama, adapun semuanya memiliki tujuan yang sama karena tinggal dirumah yang berdekatan.
- Bahwa sekitar jam 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II tiba terlebih dahulu dirumah, dimana terdakwa II bercerita kepada terdakwa I, jika masih dalam keadaan emosi dan kecewa akibat perbuatan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN di lokasi Karaoke, terdakwa I yang tidak terlalu memperdulikan karena dalam keadaan mabuk dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu, sedangkan terdakwa II tetap menunggu didepan pekarangan rumah dengan mempersiapkan diri mengambil kayu dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) yang saat itu berada di dekat pagar, tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS, dalam kondisi dan keadaan masih mabuk, terdakwa II mencegat dan berdiri didepan sepeda motor, lalu mengarahkan kayu



yang dibawanya kearah saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, mendapati adanya keributan saksi AGUS Bin MUH.YUSUF yang merupakan warga setempat mendatangi lokasi dengan berteriak "KENAPA RIBUT INI SUDAH TENGAH MALAM", namun terdakwa II membuang kayu tersebut dan mulai memukul saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN hingga kembali menarik perhatian warga, yang saat itu saksi ANUAR Als NUAR Bin SANIR dan saksi SUPRIADI Als BLACK Bin ISMAIL keluar untuk ikut memisahkan perkelahian terdakwa II dengan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, dimana saksi AGUS mengambil kayu dan mengamankan kayu tersebut untuk dibuang, mendapati suasana sudah mulai dapat terkendali, terdakwa II kembali kedalam rumah, namun dirumah tersebut timbul niat terdakwa II untuk mengambil pisau dapur dan berniat menusuk saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, dimana terdakwa II dalam keadaan mabuk keluar rumah dengan mengacungkan pisau dapur untuk mendatangi kembali saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, namun tidak ditemukan karena saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN telah pergi, dimana saksi SUPRIADI Als BLACK selaku warga menjadi emosi dan secara paksa mengambil pisau dapur tersebut dan menyuruh terdakwa II kembali kerumah, namun pada saat yang bersamaan terdakwa I yang terbagun namun masih dalam keadaan mabuk keluar rumah, dan berteriak untuk mengajak berkelahi dengan warga-warga yang memisahkan perkelahian antara terdakwa II dan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN.

- Bahwa dilokasi tersebut saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK masih tetap berada diluar untuk mengawasi terdakwa I yang terus berteriak dalam keadaan mabuk, dimana pada saat yang bersamaan sdr. RIZAL Als HAPIS yang juga dalam keadaan mabuk menyadari jika saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN sudah tidak berada ditempat, kemudian menjawab tantangan dari terdakwa I, mendengar tantangan tersebut, terdakwa I menjadi bertambah emosi, lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm yang disimpannya didalam tas kecil yang selalu dikenakan oleh terdakwa I, melihat adanya badik yang dikeluarkan oleh terdakwa I tersebut, saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK langsung mundur sedikit menjauh, karena merasa takut dengan terdakwa I yang dalam keadaan mabuk, dalam kesempatan tersebut terdakwa I berkali-kali mengayunkan badik secara tidak beraturan yang diarahkan



kepada sdr. RIZAL Als HAPIS lalu mengenai tangan dan badan hingga akhirnya menusuk kearah dada sdr. RIZAL Als HAPIS, menyadari keributan semakin tidak terkendali saksi AGUS mengambil kursi yang berada didekatnya dan melemparkan kearah terdakwa I, saat sedang berhenti tersebut, secara tiba-tiba terdakwa II keluar rumah dengan membawa sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter) yang tersimpan dibawah rumah dan diluar melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya, dalam kesempatan tersebut terdakwa II mengayunkan kayu balok tersebut kearah dada dan kepala bagian atas, yang membuat sdr. RIZAL als HAPIS terjatuh ke tanah, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa I melarikan diri dan diikuti oleh terdakwa II yang juga melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah tergeletak ditanah, saksi AGUS dan saksi SUPRIADI Als BLACK mencoba menolong, dimana tidak lama kemudian datang saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dengan menggunakan sepeda motor, dan bersama dengan saksi AGUS menuju ke PUSKESMAS nunukan, namun akibat luka-luka tersebut sdr. RIZAL Als HAPIS dinyatakan meninggal dirumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum nomor : 070/VR/RHS/RSUD-NUNK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Syahriza Pahlevi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Tn. Rizal
- Dari hasil pemeriksaan luar kami adalah sebagai berikut :
Muka : Tampak luka robek dipipih sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kalinol koma lima sentimeter
Dada: Pada korban tampak luka robek di dada bagian kiri atas ukuran dua sentimeter kali nol lima centimeter; Pada korban tampak luka robek di dada kiri bagian bawah putting ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimete dengan dasar jaringan otot
- Bahu : luka memar bahu kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter; Extrimitas Atas : Tampak luka robek di lengan siku kiri ukuran sebelassentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan dasar otot
Luka tusuk bagian belakang sejajar dengan pinggang ukuran panjang lima sentimeter; Extrimitas Bawah : tampak luka robek pada paha bagian kiri masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma



lima sentimeter dengan dasar otot dan luka robek ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

Kesimpulan : pada korban berusia dua puluh enam tahun terdapat luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
atau

Kedua

Bahwa terdakwa I Askar Als Akang Bin Addas bersama-sama dengan terdakwa II Ipan Pabunta Als Boy bin Pabunta, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di depan pekarangan sebuah rumah yang berada di jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, telah melakukan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" yaitu terhadap sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada malam hari sekitar jam 22.00 wita terdakwa I ASKAR Als AKANG Bin ADDAS, terdakwa II IPAN PABUNTA Als BOY Bin PABUNTA, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN dan sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI, bersama-sama menuju ketempat Karaoke yang berada di lokalisasi jalan Persemaian Kab. Nunukan, setiba ditempat tersebut, terdakwa II berinisiatif untuk memesan 1 (satu) Kis (12 botol) minuman beralkohol dengan merk Bir Bintang, dimana terdakwa II juga memesan 2 (dua) orang pendamping wanita (LC/Ladies Club), dimana 1 LC khusus untuk menemani terdakwa II selama berada ditempat tersebut, sedangkan 1 LC lainnya untuk menemani terdakwa I, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian, terdakwa II yang telah meminum beberapa botol Bir menuju Kamar mandi untuk buang air kecil, dimana saat itu LC yang bersama dengan terdakwa II pindah tempat duduk untuk mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN, lalu tidak lama kemudian terdakwa II yang telah selesai dari kamar mandi, dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras menjadi



marah(emosi), karena LC yang seharusnya menemani terdakwa II sudah pindah tempat dan bersebelahan dengan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, terdakwa II dengan seketika mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, lalu dengan menggunakan tangannya menampar pipi saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan berkata "JANGAN BEGITU SYAHBAN KARENA SAYA INI SUDAH TUA" , terdakwa II kemudian melaporkan kejadian perebutan LC tersebut kepada Petugas Bar, petugas Bar yang menyadari terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr.RIZAL Als HAPIS sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras, kemudian mengambil tindakan tegas dengan menyuruh semuanya untuk meninggalkan lokasi, karena waktu sudah malam dan petugas tersebut tidak menginginkan adanya keributan didalam Bar, sehingga akhirnya semua pulang, dimana terdakwa II dan terdakwa I pulang dengan sepeda motor yang sama, sedangkan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS pulang dengan sepeda motor yang sama, adapun semuanya memiliki tujuan yang sama karena tinggal dirumah yang berdekatan.

- Bahwa sekitar jam 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II tiba terlebih dahulu dirumah, dimana terdakwa II bercerita kepada terdakwa I, jika masih dalam keadaan emosi dan kecewa akibat perbuatan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN di lokasi Karaoke, terdakwa I yang tidak terlalu memperdulikan karena dalam keadaan mabuk dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu, sedangkan terdakwa II tetap menunggu didepan pekarangan rumah dengan mempersiapkan diri mengambil kayu dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) yang saat itu berada di dekat pagar, tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS, dalam kondisi dan keadaan masih mabuk, terdakwa II mencegat dan berdiri didepan sepeda motor, lalu mengarahkan kayu yang dibawanya kearah saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, mendapati adanya keributan saksi AGUS Bin MUH.YUSUF yang merupakan warga setempat mendatangi lokasi dengan berteriak "KENAPA RIBUT INI SUDAH TENGAH MALAM", namun terdakwa II membuang kayu tersebut dan mulai memukul saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN hingga kembali menarik perhatian warga, yang saat itu saksi ANUAR Als NUAR Bin SANIR dan saksi SUPRIADI Als BLACK Bin ISMAIL keluar untuk ikut memisahkan perkelahian terdakwa II dengan saksi MUH. SYAHBAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAN, dimana saksi AGUS mengambil kayu dan mengamankan kayu tersebut untuk dibuang, mendapati suasana sudah mulai dapat terkendali, terdakwa II kembali kedalam rumah, namun dirumah tersebut timbul niat terdakwa II untuk mengambil pisau dapur dan berniat menusuk saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, dimana terdakwa II dalam keadaan mabuk keluar rumah dengan mengacungkan pisau dapur untuk mendatangi kembali saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, namun tidak ditemukan karena saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN telah pergi, dimana saksi SUPRIADI Als BLACK selaku warga menjadi emosi dan secara paksa mengambil pisau dapur tersebut dan menyuruh terdakwa II kembali kerumah, namun pada saat yang bersamaan terdakwa I yang terbagun namun masih dalam keadaan mabuk keluar rumah, dan berteriak untuk mengajak berkelahi dengan warga-warga yang memisahkan perkelahian antara terdakwa II dan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN.

- Bahwa dilokasi tersebut saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK masih tetap berada diluar untuk mengawasi terdakwa I yang terus berteriak dalam keadaan mabuk, dimana pada saat yang bersamaan sdr. RIZAL Als HAPIS yang juga dalam keadaan mabuk menyadari jika saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN sudah tidak berada ditempat, kemudian menjawab tantangan dari terdakwa I, mendengar tantangan tersebut, terdakwa I menjadi bertambah emosi, lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm yang disimpannya didalam tas kecil yang selalu dikenakan oleh terdakwa I, melihat adanya badik yang dikeluarkan oleh terdakwa I tersebut, saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK langsung mundur sedikit menjauh, karena merasa takut dengan terdakwa I yang dalam keadaan mabuk, dalam kesempatan tersebut terdakwa I berkali-kali mengayunkan badik secara tidak beraturan yang diarahkan kepada sdr. RIZAL Als HAPIS lalu mengenai tangan dan badan hingga akhirnya menusuk kearah dada sdr. RIZAL Als HAPIS, menyadari keributan semakin tidak terkendali saksi AGUS mengambil kursi yang berada didekatnya dan melemparkan kearah terdakwa I, saat sedang berhenti tersebut, secara tiba-tiba terdakwa II keluar rumah dengan membawa sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter) yang tersimpan dibawah rumah dan diluar melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya, dalam

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut terdakwa II mengayunkan kayu balok tersebut kearah dada dan kepala bagian atas, yang membuat sdr. RIZAL als HAPIS terjatuh ke tanah, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa I melarikan diri dan diikuti oleh terdakwa II yang juga melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah tergeletak ditanah, saksi AGUS dan saksi SUPRIADI Als BLACK mencoba menolong, dimana tidak lama kemudian datang saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dengan menggunakan sepeda motor, dan bersama dengan saksi AGUS menuju ke PUSKESMAS nunukan, namun akibat luka-luka tersebut sdr. RIZAL Als HAPIS dinyatakan meninggal dirumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum nomor : 070/VR/RHS/RSUD-NUNK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Syahriza Pahlevi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Tn. Rizal
- Dari hasil pemeriksaan luar kami adalah sebagai berikut :

Muka : Tampak luka robek dipipih sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kalinol koma lima sentimeter

Dada: Pada korban tampak luka robek di dada bagian kiri atas ukuran dua sentimeter kali nol lima centimeter; Pada korban tampak luka robek di dada kiri bagian bawah putting ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimete dengan dasar jaringan otot

Bahu : luka memar bahu kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter; Extrimitas Atas : Tampak luka robek di lengan siku kiri ukuran sebelassentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan dasar otot

Luka tusuk bagian belakang sejajar dengan pinggang ukuran panjang lima sentimeter; Extrimitas Bawah : tampak luka robek pada paha bagian kiri masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot dan luka robek ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

Kesimpulan : pada korban berusia dua puluh enam tahun terdapat luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Askar Als Akang Bin Addas bersama-sama dengan terdakwa II Ipan Pabunta Als Boy bin Pabunta, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Jam 01.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di depan pekarangan sebuah rumah yang berada di jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan, telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati” yaitu terhadap sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada malam hari sekitar jam 22.00 wita terdakwa I ASKAR Als AKANG Bin ADDAS, terdakwa II IPAN PABUNTA Als BOY Bin PABUNTA, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN dan sdr. RIZAL Als HAPIS Bin RAMLI, bersama-sama menuju tempat Karaoke yang berada dilokalisasi jalan Persemaian Kab. Nunukan, setiba ditempat tersebut, terdakwa II berinisiatif untuk memesan 1 (satu) Kis (12 botol) minuman beralkohol dengan merk Bir Bintang, dimana terdakwa II juga memesan 2 (dua) orang pendamping wanita (LC/Ladies Club), dimana 1 LC khusus untuk menemani terdakwa II selama berada ditempat tersebut, sedangkan 1 LC lainnya untuk menemani terdakwa I, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS.
- Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat kemudian, terdakwa II yang telah meminum beberapa botol Bir menuju Kamar mandi untuk buang air kecil, dimana saat itu LC yang bersama dengan terdakwa II pindah tempat duduk untuk mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN Bin HUSEIN, lalu tidak lama kemudian terdakwa II yang telah selesai dari kamar mandi, dan dalam keadaan terpengaruh minuman keras menjadi marah(emosi), karena LC yang seharusnya menemani terdakwa II sudah pindah tempat dan bersebelahan dengan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, terdakwa II dengan seketika mendekati saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, lalu dengan menggunakan tangannya menampar pipi saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan berkata “JANGAN BEGITU SYAHBAN KARENA SAYA INI SUDAH TUA” , terdakwa II kemudian melaporkan kejadian perebutan LC tersebut kepada Petugas Bar, petugas Bar yang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr.RIZAL Als HAPIS sudah dalam keadaan terpengaruh minuman keras, kemudian mengambil tindakan tegas dengan menyuruh semuanya untuk meninggalkan lokasi, karena waktu sudah malam dan petugas tersebut tidak menginginkan adanya keributan didalam Bar, sehingga akhirnya semua pulang, dimana terdakwa II dan terdakwa I pulang dengan sepeda motor yang sama, sedangkan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS pulang dengan sepeda motor yang sama, adapun semuanya memiliki tujuan yang sama karena tinggal dirumah yang berdekatan.

- Bahwa sekitar jam 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II tiba terlebih dahulu dirumah, dimana terdakwa II bercerita kepada terdakwa I, jika masih dalam keadaan emosi dan kecewa akibat perbuatan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN di lokasi Karaoke, terdakwa I yang tidak terlalu memperdulikan karena dalam keadaan mabuk dan memutuskan untuk masuk kedalam rumah terlebih dahulu, sedangkan terdakwa II tetap menunggu didepan pekarangan rumah dengan mempersiapkan diri mengambil kayu dengan panjang sekitar 50cm (lima puluh sentimeter) yang saat itu berada di dekat pagar, tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN dan sdr. RIZAL Als HAPIS, dalam kondisi dan keadaan masih mabuk, terdakwa II mencegat dan berdiri didepan sepeda motor, lalu mengarahkan kayu yang dibawanya kearah saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, mendapati adanya keributan saksi AGUS Bin MUH.YUSUF yang merupakan warga setempat mendatangi lokasi dengan berteriak "KENAPA RIBUT INI SUDAH TENGAH MALAM", namun terdakwa II membuang kayu tersebut dan mulai memukul saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN hingga kembali menarik perhatian warga, yang saat itu saksi ANUAR Als NUAR Bin SANIR dan saksi SUPRIADI Als BLACK Bin ISMAIL keluar untuk ikut memisahkan perkelahian terdakwa II dengan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, dimana saksi AGUS mengambil kayu dan mengamankan kayu tersebut untuk dibuang, mendapati suasana sudah mulai dapat terkendali, terdakwa II kembali kedalam rumah, namun dirumah tersebut timbul niat terdakwa II untuk mengambil pisau dapur dan berniat menusuk saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, dimana terdakwa II dalam keadaan mabuk keluar rumah dengan mengacungkan pisau dapur untuk mendatangi kembali saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan karena saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN telah pergi, dimana saksi SUPRIADI Als BLACK selaku warga menjadi emosi dan secara paksa mengambil pisau dapur tersebut dan menyuruh terdakwa II kembali kerumah, namun pada saat yang bersamaan terdakwa I yang terbagun namun masih dalam keadaan mabuk keluar rumah, dan berteriak untuk mengajak berkelahi dengan warga-warga yang memisahkan perkelahian antara terdakwa II dan saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN.

- Bahwa dilokasi tersebut saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK masih tetap berada diluar untuk mengawasi terdakwa I yang terus berteriak dalam keadaan mabuk, dimana pada saat yang bersamaan sdr. RIZAL Als HAPIS yang juga dalam keadaan mabuk menyadari jika saksi MUH. SYAHBAN Als SABAN sudah tidak berada ditempat, kemudian menjawab tantangan dari terdakwa I, mendengar tantangan tersebut, terdakwa I menjadi bertambah emosi, lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm yang disimpannya didalam tas kecil yang selalu dikenakan oleh terdakwa I, melihat adanya badik yang dikeluarkan oleh terdakwa I tersebut, saksi AGUS, saksi ANUAR Als NUAR dan saksi SUPRIADI Als BLACK langsung mundur sedikit menjauh, karena merasa takut dengan terdakwa I yang dalam keadaan mabuk, dalam kesempatan tersebut terdakwa I berkali-kali mengayunkan badik secara tidak beraturan yang diarahkan kepada sdr. RIZAL Als HAPIS lalu mengenai tangan dan badan hingga akhirnya menusuk kearah dada sdr. RIZAL Als HAPIS, menyadari keributan semakin tidak terkendali saksi AGUS mengambil kursi yang berada didekatnya dan melemparkan kearah terdakwa I, saat sedang berhenti tersebut, secara tiba-tiba terdakwa II keluar rumah dengan membawa sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 2,5 m (dua koma lima meter) yang tersimpan dibawah rumah dan diluar melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah mengeluarkan darah dan sudah tidak berdaya, dalam kesempatan tersebut terdakwa II mengayunkan kayu balok tersebut kearah dada dan kepala bagian atas, yang membuat sdr. RIZAL als HAPIS terjatuh ke tanah, kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa I melarikan diri dan diikuti oleh terdakwa II yang juga melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya melihat sdr. RIZAL Als HAPIS sudah tergeletak ditanah, saksi AGUS dan saksi SUPRIADI Als BLACK mencoba menolong, dimana tidak lama kemudian datang saksi MUH. SYAHBAN

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SABAN dengan menggunakan sepeda motor, dan bersama dengan saksi AGUS menuju ke PUSKESMAS Nunukan, namun akibat luka-luka tersebut sdr. RIZAL Als HAPIS dinyatakan meninggal dirumah sakit.

- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum nomor : 070/VR/RHS/RSUD-NUNK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Syahriza Pahlevi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban : Nama Tn. Rizal
- Dari hasil pemeriksaan luar kami adalah sebagai berikut :
- Muka : Tampak luka robek dipipih sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kalinol koma lima sentimeter
- Dada: Pada korban tampak luka robek di dada bagian kiri atas ukuran dua sentimeter kali nol lima centimeter; Pada korban tampak luka robek di dada kiri bagian bawah putting ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimete dengan dasar jaringan otot
- Bahu : luka memar bahu kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter; Extrimitas Atas : Tampak luka robek di lengan siku kiri ukuran sebelassentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan dasar otot
- Luka tusuk bagian belakang sejajar dengan pinggang ukuran panjang lima sentimeter. Extrimitas Bawah : tampak luka robek pada paha bagian kiri masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot dan luka robek ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

Kesimpulan : pada korban berusia dua puluh enam tahun terdapat luka robek akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUH SYAHBAN Alias SABAN Bin HUSEIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena peristiwa kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saudara Rizal Alias Apis merupakan korban dari peristiwa tersebut dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut karena Saksi menyaksikan sendiri dimana Saksi berada sekitar 20 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Rizal pergi ke lokalisasi di Jalan Persemaian untuk karaoke dan minum-minuman keras;
- Bahwa saat itu ada wanita penghibur mendekati Saksi kemudian Terdakwa II mendekati Saksi dan langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Rizal pulang menuju ke Jalan Pesantren;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saudara Rizal berjalan di dekat sebuah rumah di Jalan Pesantren, Terdakwa II tiba-tiba menghadang Saksi dengan membawa sebuah balok kayu dan saat itu terjadilah dorong mendorong antara Saksi dengan Terdakwa II, tidak lama kemudian dating Saksi Agus meleraikan kami berdua;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WITA Saksi mendengar Terdakwa II mengangkat tangan kanannya sambil memegang sebilah pisau jenis badik dengan berteriak "KALAU MAU BERTIKAM BERTIKAMLAH", kemudian tidak lama kemudian ada teriakan "KEJAR SI ASKAR" lalu Terdakwa I langsung berlari, namun ketika Saksi akan berlari mengejar Terdakwa I Saksi Agus mengatakan "BAWA DULU SI APIS KE PUSKESMAS";
- Bahwa saat itu saudara Rizal dalam kondisi sedang dipeluk oleh Saksi Agus sambil memegang rusuk saudara Rizal yang terus mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Agus membawa saudara Rizal ke Puskesmas akan tetapi setelah di Puskesmas saudara Rizal sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi AGUS Bin MUH YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena peristiwa kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saudara Rizal Alias Apis merupakan korban dari peristiwa tersebut dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I melakukan penusukan kepada saudara Rizal dengan cara mengeluarkan pisau jenis badik dari tas nya lalu menusuk bagian tubuh saudara Rizal berulang kali hingga membuat saudara Rizal terbaring dengan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 00.50 WITA Saksi sedang berbaring di dalam kamar mendengar keributan di luar rumah sehingga Saksi keluar dan melihat Terdakwa I dalam keadaan mabuk di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi menuju ke teras rumah dan melihat Terdakwa II dalam keadaan mabuk sedang mencari Saksi Syahban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Syahban datang dengan saudara Rizal kemudian Terdakwa II kembali membuat keributan dengan membawa sebuah balok kayu dengan tujuan untuk dipukulkan ke Saksi Syahban dan Saksi Syahban kemudian berkata "AYOLAH KITA SINGEL CARI TEMPAT DI BELAKANG";
- Bahwa kemudian Terdakwa II melepaskan balok kayu tersebut dan menghampiri Saksi Syahban dan pada saat itu juga kedua orang tersebut langsung berkelahi dan saat itu Saksi langsung turun dari rumah tidak lama kemudian datang Saksi Anuar dan Saksi Supriadi untuk membantu melerai kedua orang tersebut dan saat itu Saksi memerintahkan Saksi Syaban untuk kembali ke rumahnya dan Terdakwa II saya minta untuk masuk kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang kembali dengan membawa pisau dapur mencari Saksi Syahban, akan tetapi pada saat itu pisau tersebut berhasil Saksi amankan kemudian Saksi menarik tangan Terdakwa II untuk masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa I saat itu tiba-tiba datang dari arah rumah dengan mengatakan kepada Saksi Syahban "SIAPA YANG MAU BERTIKAM DALAM SARUNG" namun atas perkataan tersebut Saksi Syahban tidak

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



merespon omongan Terdakwa I tersebut dan tetap masuk ke dalam rumah;

- Bahwa diwaktu yang bersamaan saudara Rizal tiba-tiba datang dengan berkata "SINILAH KAMU MAU BERKELAHI KAH" dan pada saat itu Terdakwa I mengeluarkan pisau badik dari tas nya dan seketika itu Terdakwa I langsung melakukan penusukan kepada saudara Rizal di bagian dada sebelah kiri hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang Terdakwa II datang dengan membawa sebuah balok dan memukulkan balok tersebut ke arah saudara Rizal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa saudara Rizal ke Puskesmas dan sesampainya di Puskesmas saudara Rizal sudah dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANUAR Alias NUAR Bin SANIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena peristiwa kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saudara Rizal Alias Apis merupakan korban dari peristiwa tersebut dan telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara pertengkaran lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat di depan rumah ada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Agus, Saksi Supriadi dan Saksi Syahban;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II terlihat sedang dalam pengaruh alcohol;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II keluar dari dalam rumah dengan membawa pisau dapur dan mengacungkannya kepada Saksi Syaban lalu Saksi Agus berhasil mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka baju yang dikenakannya sambil memegang sebuah pisau badik dan mengatakan "SIAPA YANG MAU



DISINI, KALAU JAGO KITA PAKAI SARUNG” kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Syahban dan mengatakan “KAU MAUKAH” akan tetapi Saksi Syahban tidak merespon hal tersebut;

- Bahwa kemudian datang saudara Rizal dengan mengatakan “KAU KENAPA” lalu saat itu Terdakwa I melakukan penusukan kepada saudara Rizal dan Terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II datang dari arah kiri dengan membawa sebuah balok Panjang dan langsung memukulkan balok tersebut ke arah saudara Rizal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Agus dan Saksi Syahban langsung membawa saudara Rizal menuju ke Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SUPRIADI Alias BLACK Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena peristiwa kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saudara Rizal Alias Apis merupakan korban dari peristiwa tersebut dan telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara pertengkaran lalu Saksi keluar dari rumah dan melihat di depan rumah ada Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Agus, Saksi Supriadi dan Saksi Syahban;
- Bahwa saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II terlihat sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II keluar dari dalam rumah dengan membawa pisau dapur dan mengacungkannya kepada Saksi Syaban lalu Saksi Agus berhasil mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka baju yang dikenakannya sambil memegang sebuah pisau badik dan mengatakan “SIAPA YANG MAU DISINI, KALAU JAGO KITA PAKAI SARUNG” kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi Syahban dan mengatakan “KAU MAUKAH” akan tetapi Saksi Syahban tidak merespon hal tersebut;



- Bahwa kemudian datang saudara Rizal dengan mengatakan “KAU KENAPA” lalu saat itu Terdakwa I melakukan penusukan kepada saudara Rizal beberapa kali dan Terdakwa I langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II datang dari arah kiri dengan membawa sebuah balok Panjang dan langsung memukulkan balok tersebut ke arah saudara Rizal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut hingga pipi saudara Rizal;
- Bahwa kemudian Saksi Agus dan Saksi Syahban langsung membawa saudara Rizal menuju ke Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi dr. SYAHRIZA PAHLEVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan dokter yang melakukan visum terhadap korban saudara RIZAL als HAPIS;
- Bahwa Saksi merupakan Dokter RSUD Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awal mulanya Saksi sedang piket jaga malam pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, kemudian Saksi dihubungi oleh Puskesmas Nunukan bahwa ada jenazah yang akan dikirim ke RSUD Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kondisi korban saudara RIZAL als HAPIS tersebut sudah meninggal dunia dan diperkirakan sudah meninggal dunia pada saat berada di Puskesmas Nunukan akibat banyak kehilangan darah;
- Bahwa setelah jenazah saudara RIZAL als HAPIS tiba di RSUD Kabupaten Nunukan, Saksi langsung melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur medis yakni dengan terlebih dahulu memeriksa identitas korban dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap jenazah korban, dan hasil dari pemeriksaan tersebut didapati luka robek di pelipis bagian kiri korban dan beberapa luka tusuk di badan korban;
- Bahwa penyebab kematian korban akibat luka tusuk benda tajam;
- Bahwa di bagian dada sebelah kiri korban terdapat luka robek akibat tusukan benda tajam dan ada pendarahan dibagian bawah dada, kemungkinan pada bagian organ vital jantung, paru-paru atau pembuluh darah;
- Bahwa dibagian kepala tidak ditemukan luka lebam atau luka memar;
- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian bisa diketahui hanya dari pemeriksaan luar atau visum et repertum saja;



- Bahwa pada waktu itu sempat akan dilakukan otopsi, namun keluarga korban menolak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan meninggalnya saudara Rizal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Terdakwa I telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa saudara Rizal dengan cara melakukan penyerangan kepada saudara Rizal dengan menggunakan sebuah pisau jenis badig yang kemudian menusuk dada bagian kiri saudara Rizal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syahban dan saudara Rizal pergi ke lokalisasi di Jalan Persemaian untuk karaoke dan minum-minuman keras;
- Bahwa saat itu ada wanita penghibur mendekati Saksi Syahban kemudian Terdakwa II mendekati Saksi Syahban dan langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Syahban;
- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syahban dan saudara Rizal pulang menuju ke Jalan Pesantren;
- Bahwa setibanya di Jalan Pesantren antara Terdakwa II dengan Saksi Syahban kembali ribut dan bertengkar karena permasalahan yang terjadi di lokalisasi sebelumnya sehingga Terdakwa I mengatakan "SINI LAH BAKU TIKAM DALAM SARUNG KALAU KALIAN TIDAK MAU BERHENTI BERKELAHI";
- Bahwa kemudian datang saudara Rizal membela Saksi Syahban sehingga antara Terdakwa II dan saudara Rizal terjadi perkelahian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meleraai perkelahian tersebut akan tetapi saudara Rizal malah memukul wajah Terdakwa I hingga mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa I membalasnya dengan mengeluarkan pisau jenis badig dan menusukannya ke tubuh saudara Rizal berkali-kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung melarikan diri di dalam satu pondok jemuran rumput laut warga yang berada di Jalan Tanjung;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan meninggalnya saudara Rizal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WITA di Jalan Pesantren RT 08 Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Terdakwa II telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa saudara Rizal dengan cara melakukan penyerangan kepada saudara Rizal dengan menggunakan sebuah balok;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syahban dan saudara Rizal pergi ke lokasi di Jalan Persemaian untuk karaoke dan minum-minuman keras;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa II kemudian memesan LC sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang untuk menemani Terdakwa II dan 1 (satu) nya untuk menemani teman Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II pergi ke toilet untuk buang air kecil, setelah kembali dari toilet Terdakwa II mendapati LC yang di pesannya telah bergeser di sebelah Saksi Syahban sehingga Terdakwa II menghampiri Saksi Syahban dan menampar pipi sebelah kiri Saksi Syahban;
- Bahwa kemudian karena antara Terdakwa II dan Saksi Syahban terjadi keributan penjaga bar kemudian meminta kepada Terdakwa II dan teman-teman untuk pulang, kemudian Terdakwa II pulang dengan berboncengan kepada Terdakwa I dan Saksi Syahban berboncengan dengan Saudara Rizal;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa II kemudian menunggu Saksi Syahban yang saat itu tinggal di kolong rumah karena Terdakwa II masih merasa dongkol;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sebuah balok kayu berusaha memukul Saksi Syahban akan tetapi Saudara Rizal terlebih dahulu mengamankan balok tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi Syahban berkelahi dengan cara saling pukul menggunakan tangan kosong;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi Agus datang untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu datang saudara Rizal dengan membawa sebuah balok mencoba memukul Terdakwa II, akan tetapi pukulan tersebut justru mengenai Terdakwa I;
- Bahwa saat itu situasi mulai tenang lalu Terdakwa II pulang ke rumah untuk minum, ketika sedang di dalam rumah Terdakwa II melihat sebuah pisau dapur sehingga timbul niat Terdakwa II untuk menganiaya Saksi Syahban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berlari keluar rumah untuk menyerang Saksi Syahban namun sudah ada Saksi Supriadi yang menghadang Terdakwa II dan langsung mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diamankan oleh Saksi Anuar untuk masuk ke dalam rumah dan menghalangi supaya Terdakwa II tidak keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian terdengar suara Terdakwa I berteriak, "SIAPA BERANI BERTIKAM DALAM SARUNG", setelah itu saudara Rizal menghampiri Terdakwa I kemudian Terdakwa II tidak melihat apa yang terjadi, namun Saksi Agus berteriak minta tolong, di saat itu Terdakwa II mengambil sebuah balok kayu berukuran 2,5 meter dan langsung memukulkannya kepada saudara Rizal yang saat itu sudah terbaring tidak berdaya di bagian dada hingga kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa II kemudian melarikan diri untuk bersembunyi di sebuah pangkalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visumet Repertum nomor : 070/VR/RHS/RSUD-NUNK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Syahriza Pahlevi (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm;
- 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 meter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syahban dan saudara Rizal pergi ke lokasi di Jalan Persemaian untuk karaoke dan minum-minuman keras;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa II kemudian memesan LC sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang untuk menemani Terdakwa II dan 1 (satu) nya untuk menemani teman Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa II pergi ke toilet untuk buang air kecil, setelah kembali dari toilet Terdakwa II mendapati LC yang di pesannya telah bergeser di sebelah Saksi Syahban sehingga Terdakwa II menghampiri Saksi Syahban dan menampar pipi sebelah kiri Saksi Syahban;
- Bahwa kemudian karena antara Terdakwa II dan Saksi Syahban terjadi keributan penjaga bar kemudian meminta kepada Terdakwa II dan teman-teman untuk pulang, kemudian Terdakwa II pulang dengan berboncengan kepada Terdakwa I dan Saksi Syahban berboncengan dengan Saudara Rizal;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa II kemudian menunggu Saksi Syahban yang saat itu tinggal di kolong rumah karena Terdakwa II masih merasa dongkol;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dengan menggunakan sebuah balok kayu berusaha memukul Saksi Syahban akan tetapi Saudara Rizal terlebih dahulu mengamankan balok tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi Syahban berkelahi dengan cara saling pukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kemudian datang Saksi Agus datang untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat itu datang saudara Rizal dengan membawa sebuah balok mencoba memukul Terdakwa II, akan tetapi pukulan tersebut justru mengenai Terdakwa I;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasi mulai tenang lalu Terdakwa II pulang ke rumah untuk minum, ketika sedang di dalam rumah Terdakwa II melihat sebuah pisau dapur sehingga timbul niat Terdakwa II untuk menganiaya Saksi Syahban;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berlari keluar rumah untuk menyerang Saksi Syahban namun sudah ada Saksi Supriadi yang menghadang Terdakwa II dan langsung mengamankan pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diamankan oleh Saksi Anuar untuk masuk ke dalam rumah dan menghalangi supaya Terdakwa II tidak keluar dari rumah;
- Bahwa kemudian terdengar suara Terdakwa I berteriak, "SIAPA BERANI BERTIKAM DALAM SARUNG", setelah itu saudara Rizal menghampiri Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebuah pisau jenis badig dan langsung menusukan ke badan saudara Rizal berkali-kali, kemudian Saksi Agus berteriak minta tolong, di saat itu Terdakwa II mengambil sebuah balok kayu berukuran 2,5 meter dan langsung memukulkannya kepada saudara Rizal yang saat itu sudah terbaring tidak berdaya di bagian dada hingga kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saudara Rizal dibawa ke RSUD Nunukan dan setibanya di RSUD Nunukan saudara Rizal dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visumet Repertum nomor : 070/VR/RHS/RSUD-NUNK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Nunukan yang ditandatangani oleh dr. Syahriza Pahlevi Muka : Tampak luka robek dipipih sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kalinol koma lima sentimeter
- Dada:
 - o Pada korban tampak luka robek di dada bagian kiri atas ukuran dua sentimeter kali nol lima centimeter
 - o Pada korban tampak luka robek di dada kiri bagian bawah putting ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimete dengan dasar jaringan otot
- Bahu :
 - o luka memar bahu kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter.
- Extremitas Atas : Tampak luka robek di lengan siku kiri ukuran sebelassentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan dasar otot

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



- o Luka tusuk bagian belakang sejajar dengan pinggang ukuran panjang lima sentimeter.

- Extrimitas Bawah : tampak luka robek pada paha bagian kiri masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot dan luka robek ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan pertama Terdakwa melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif merupakan bentuk surat dakwaan yang mana masing-masing dakwaan saling mengecualikan atau dakwaan pilihan sehingga pada dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya antara lain: 1) Barang siapa. 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut orang lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, uraian pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mengutip pendapat Drs. P.A.F Lamintang, S.H yang menerangkan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



membentuk ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah melarang perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan barang-barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama;

2. Bahwa tindak pidana yang seperti dimaksud tersebut ialah tindak pidana seperti kerusuhan, penjarahan dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang tanpa adanya sesuatu unsur *schuld* (kesalahan) pada diri mereka masing-masing melainkan perbuatan tersebut dilakukan karena terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau teriakan-teriakan massa hingga membuat cara berpikir mereka sebenarnya sudah tidak otonom lagi, maka oleh sebab itu ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP dipandang sebagai ketentuan pidana yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang bersifat umum seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa I telah melakukan penusukan kepada saudara Rizal Alias Hafis dengan menggunakan sebilah pisau jenis badig sementara Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saudara Rizal Alias Hafis dengan menggunakan sebuah balok dimana setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut saudara Rizal Alias Hafis meninggal dunia;
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun secara tekstual perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II juga dapat memenuhi rumusan Pasal 170 Ayat (2) KUHP (*tatbestandmassigkeits*) tetapi perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang dirumuskan dalam pasal *a quo* karena dalam membuktikan suatu delik selain memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (*wesensschau*), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut lebih tepat jika dipertimbangkan dengan menggunakan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa tersebut dengan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I. **ASKAR Alias AKANG Bin ADDAS** dan Terdakwa II. **IPAN PABUNTA Alias BOY Bin PABUNTA** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk jenis kesengajaan antara lain kesengajaan sebagai maksud (kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibat benar-benar terwujud), kesengajaan sebagai kepastian (kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, antara yang dikehendaki dan tidak dikehendaki namun keduanya pasti terjadi) dan kesengajaan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan (kesengajaan menimbulkan akibat tidak pasti terjadi namun suatu kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Syahban dan saudara Rizal pergi ke lokasi di Jalan Persemaian untuk karaoke dan minum-minuman keras dan sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa II kemudian memesan LC sebanyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang untuk menemani Terdakwa II dan 1 (satu) nya untuk menemani teman Terdakwa II, saat itu Terdakwa II sempat pergi ke toilet untuk buang air kecil, setelah kembali dari toilet Terdakwa II mendapati LC yang di pesannya telah bergeser di sebelah Saksi Syahban sehingga Terdakwa II menghampiri Saksi Syahban dan menampar pipi sebelah kiri Saksi Syahban kemudian karena antara Terdakwa II dan Saksi Syahban terjadi keributan penjaga bar kemudian meminta kepada Terdakwa II dan teman-teman untuk pulang, kemudian Terdakwa II pulang dengan berboncengan kepada Terdakwa I dan Saksi Syahban berboncengan dengan Saudara Rizal;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian menunggu Saksi Syahban yang saat itu tinggal di kolong rumah karena Terdakwa II masih merasa dongkol kemudian Terdakwa II melihat Saksi Syahban datang lalu dengan menggunakan sebuah balok kayu Terdakwa II berusaha memukul Saksi Syahban akan tetapi Saudara Rizal terlebih dahulu mengamankan balok tersebut, kemudian Terdakwa II dan Saksi Syahban berkelahi dengan cara saling pukul menggunakan tangan kosong lalu datang Saksi Agus untuk meleraikan perkelahian tersebut, kemudian pada saat itu datang saudara Rizal dengan membawa sebuah balok mencoba memukul Terdakwa II, akan tetapi pukulan tersebut justru mengenai Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada saat itu situasi mulai tenang lalu Terdakwa II pulang ke rumah untuk minum, ketika sedang di dalam rumah Terdakwa II melihat sebuah pisau dapur sehingga timbul niat Terdakwa II untuk menyerang Saksi Syahban kemudian Terdakwa II berlari keluar rumah untuk menyerang Saksi Syahban namun sudah ada Saksi Supriadi yang menghadang Terdakwa II dan langsung mengamankan pisau tersebut kemudian Terdakwa II diamankan oleh Saksi Anuar untuk masuk ke dalam rumah dan menghalangi supaya Terdakwa II tidak keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa kemudian terdengar suara Terdakwa I berteriak, "SIAPA BERANI BERTIKAM DALAM SARUNG", setelah itu saudara Rizal menghampiri Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebuah pisau jenis

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badig dan langsung menusukan ke badan saudara Rizal berkali-kali, kemudian Saksi Agus berteriak minta tolong, di saat itu Terdakwa II mengambil sebuah balok kayu berukuran 2,5 meter dan langsung memukulkannya kepada saudara Rizal yang saat itu sudah terbaring tidak berdaya di bagian dada hingga kepala, setelah kejadian tersebut saudara Rizal dibawa ke RSUD Nunukan dan setibanya di RSUD Nunukan saudara Rizal dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Syahriza Pahlevi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 Saksi sedang bertugas sebagai dokter jaga di RSUD Nunukan, kemudian pada sekira pukul 02.00 WITA datang 2 (dua) orang laki-laki dengan membawa saudara Rizal dengan keadaan berlumuran darah di bagian dada yang sudah dalam keadaan meninggal dunia, kemudian Saksi dr. Syahriza Pahlevi memeriksa keadaan saudara Rizal dimana pada bagian tubuhnya terdapat beberapa luka antara lain:

- Bagian dada terdapat tampak luka robek di dada bagian kiri atas ukuran dua sentimeter kali nol lima centimeter dan tampak luka robek di dada kiri bagian bawah puting ukuran dua sentimeter kali nol koma enam sentimete dengan dasar jaringan otot;
- Wajah tampak luka robek dipipih sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kalinol koma lima sentimeter;
- Bagian bahu luka memar bahu kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter;
- Extremitas Atas : Tampak luka robek di lengan siku kiri ukuran sebelassentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan dasar otot
- Luka tusuk bagian belakang sejajar dengan pinggang ukuran panjang lima sentimeter;
- Extremitas Bawah : tampak luka robek pada paha bagian kiri masing-masing berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot dan luka robek ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar otot;

Menimbang, bahwa Saksi dr. Syahriza Pahlevi menerangkan diantara luka-luka tersebut terdapat luka yang sangat mematikan yakni luka tusukan benda tajam yang cukup dalam di bagian dada sebelah kiri dimana apabila seseorang mengalami luka tusukan seperti itu seseorang tersebut hanya akan mampu bertahan hidup paling lama 15 (lima belas) menit karena pasti akan terjadi pendarahan yang cukup parah sedangkan terhadap luka-luka lain ditubuh korban bukan merupakan luka yang mematikan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa untuk menentukan hal apa yang membuat saudara Rizal alias Hafis meninggal dunia maka dengan memperhatikan hasil visum et repertum serta keterangan Saksi dr. Syahriza Pahlevi, Majelis Hakim berpendapat kematian saudara Rizal Alias Hafis adalah akibat dari luka tusukan benda tajam yang cukup dalam di bagian dada sebelah kiri dimana berdasarkan pertimbangan di atas luka tusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang melakukan penusukan menggunakan sebuah pisau jenis badig kepada saudara Rizal Alias Hafis dengan cara berkali-kali telah menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa I untuk melukai saudara Rizal Alias Hafis sehingga membuat saudara Rizal Alias Hafis meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa I melakukan penusukan terhadap saudara Rizal alias Hafis, Terdakwa II kemudian melakukan pemukulan kepada saudara Rizal Alias Hafis dengan menggunakan sebuah balok kayu dengan Panjang 2,5 meter ke bagian perut hingga wajah korban dimana selang waktu kejadian antara penusukan dengan pemukulan tersebut tidak lama, sehingga Majelis Hakim meyakini pada saat itu saudara Rizal Alias Hafis masih hidup;

Menimbang, bahwa fakta lain menunjukkan Terdakwa II sempat berniat menyerang Saksi Syahban dengan menggunakan pisau dapur namun hal tersebut dihalangi oleh Saksi Supriadi, hal tersebut menunjukkan Terdakwa II yang saat itu dalam keadaan mabuk telah memiliki niat untuk melukai orang lain meskipun Terdakwa II tidak mengetahui akibat apa yang akan terjadi jika penyerangan tersebut berhasil dilakukan karena pengaruh alkohol yang Terdakwa II buat sendiri membuatnya tidak mampu berpikir jernih sehingga berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa II juga memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain melalui perbuatannya kepada saudara Rizal Alias Hafis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum dikenal istilah *Plegen* (pelaku), *Doenplegen* (yang menyuruh lakukan), *medepleger* (yang turut serta melakukan) dan *uitlokker* (orang yang menganjurkan);

Menimbang, bahwa menurut doktrin penyertaan terdiri dari penyertaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri (perbuatan masing-masing peserta dalam melakukan suatu perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan perbuatan mereka diadili secara sendiri) dan penyertaan tidak berdiri sendiri (perbuatan tergantung pada peranan masing-masing peserta);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kesepakatan jahat dan Kerjasama yang nyata antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada kesepakatan mengenai pembagian tugas dalam menghilangkan nyawa saudara Rizal alisa Hafis, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian Terdakwa I dan Terdakwa II ialah sama-sama pelaku (*dader*) dalam hilangnya nyawa saudara Rizal Alias Hafis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"mereka yang melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua, menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dimana Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II tidak terbukti di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa II menggunakan dakwaan alternatif, yaitu alternatif pertama Pasal 338 KUHP, dan alternatif kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta alternatif ketiga Pasal 351 ayat 3, yang mana semua pasal yang didakwakan tersebut merupakan delik materil (*matereel delict*) yang menekankan pada akibat yang dari suatu perbuatan atau dengan kata lain undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut, oleh karena itu harus dapat dibuktikan adanya *causal verband* (hubungan sebab akibat) antara perbuatan Terdakwa II dengan kematian Risal (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan mengaku mendatangi Risal dengan membawa kayu balok sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter dengan maksud untuk memukul Risal, tetapi Terdakwa II tidak jadi memukul kayu balok tersebut ke tubuh Risal karena kondisi tubuh Risal pada saat itu sudah

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah dan sudah dipeluk oleh saksi Agus, oleh karena itu seketika Terdakwa II langsung membuang kayu balok tersebut akan tetapi secara tidak sengaja mengenai tangan Risal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) saksi di persidangan, yaitu saksi Muh. Syahban, saksi Agus, saksi Anuar, dan saksi Supriadi, yang merupakan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa I dengan Risal (korban), yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- **saksi Agus bin Muh. Yusuf** di persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa I menusuk Risal menggunakan badik, saksi mengambil kursi dan melemparkannya ke arah Terdakwa I dengan maksud untuk meleraikan perkelahian Terdakwa I dengan Risal hingga akhirnya Terdakwa I melarikan diri sementara dari tubuh Risal sudah banyak darah yang mengucur. Pada saat itu, saksi Agus melihat tubuh Risal terlihat tidak seimbang dan hendak tersungkur, kemudian saksi Agus langsung memeluk Risal untuk menahan tubuh Risal supaya tidak jatuh, kemudian setelah saksi Agus memeluk Risal, lalu saksi Agus melihat ada kayu balok yang menjulur dari belakang melewati badan saksi Agus dan Risal, dan seketika saksi Agus menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa II yang memegang kayu balok tersebut, akan tetapi saksi Agus tidak melihat ataupun merasakan Terdakwa II memukul kayu tersebut ke arah badan Risal yang berada di pelukan saksi Agus;
- **saksi Anuar dan saksi Supriadi** di persidangan menerangkan bahwa setelah Terdakwa I menusuk Risal dengan badik, kemudian Terdakwa II mendatangi Risal dengan membawa kayu balok sepanjang 2,5 (dua koma lima) meter, tetapi saksi Anuar dan saksi Supriadi tidak melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa yang memukul tubuh Risal dengan kayu balok tersebut karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tempat yang remang-remang;
- **saksi Muh. Syahban** di persidangan menerangkan tidak melihat perbuatan Terdakwa I yang menusuk Risal dengan menggunakan badik dan tidak melihat Terdakwa II memukul Risal menggunakan kayu balok karena saksi Muh. Syahban pada saat kejadian tidak berada persis di lokasi kejadian. Pada saat kejadian tersebut, posisi saksi Muh. Syahban berada di gang rumah tetapi saksi Muh. Syahban masih dapat mendengar teriakan Terdakwa I dan Risal yang terlibat perkelahian;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa tidak ada satu pun saksi yang melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa II yang memukul kayu balok ke tubuh Risal karena kejadian tersebut terjadi pada malam hari di tempat yang remang-remang. Bahkan keterangan saksi Agus yang berada sangat dekat dengan Risal menyatakan tidak melihat ataupun merasakan Terdakwa II memukul kayu tersebut ke arah tubuh Risal;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 070/VR/RHS/RSUD-NNK/XI/2022, bahwa di tubuh jenazah Risal tidak ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul, tetapi yang ada luka robek akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa saksi Syahriza Pahlevi selaku dokter yang melakukan *visum* terhadap jenazah Risal yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa jenazah Risal tidak diautopsi untuk menentukan penyebab pasti matinya Risal, tetapi pada saat pemeriksaan jenazah korban, saksi Syahriza Pahlevi melihat adanya luka robek di dada bagian kiri atas ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dan luka di dada bagian kiri bagian bawah puting ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma enam sentimeter yang menyebabkan banyak darah keluar dari kedua luka di dada Risal, dimana posisi luka robek tersebut berada di bagian jantung yang terletak di paling ujung (apeks jantung) dan bertumpang tindih dengan paru-paru kiri dan pleura, dengan demikian saksi Syahriza Pahlevi memperkirakan penyebab kematian Risal karena adanya luka robek di jantung yang menyebabkan adanya pendarahan hebat di jantung atau luka di paru-paru yang menyebabkan penumpukan udara di paru-paru atau yang dikenal dengan istilah *pneumotoraks*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahriza Pahlevi di persidangan dan bukti surat *visum et repertum*, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Hakim Ketua berkesimpulan bahwa Terdakwa II tidak terbukti memukul Risal dengan menggunakan kayu balok karena berdasarkan hasil *visum et repertum* disimpulkan bahwa luka di tubuh Risal adalah luka robek akibat kekerasan benda tajam, seandainya Terdakwa II memukul Risal dengan kayu yang merupakan benda tumpul maka seharusnya akibat yang timbul dari pemukulan tersebut dapat ditemukan di tubuh jenazah Risal pada saat *visum et repertum*;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Syahriza Pahlevi di persidangan dan bukti surat *visum et repertum*, hakim berkeyakinan kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risal disebabkan oleh tusukan badik Terdakwa I di dada bagian kiri atas dan di dada bagian kiri bagian bawah puting yang mengakibatkan luka robek, yang mana luka tersebut berada sangat dekat dengan organ vital, yaitu jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua berpendapat Terdakwa II tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap Risal dan yang menjadi penyebab matinya Risal adalah akibat perbuatan Terdakwa I yang menusuk badik di dekat jantung dan paru-paru, maka adil dan benar jika seluruh dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa II dinyatakan tidak terbukti di persidangan, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf b apabila dalam musyawarah mejelis tidak tercapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:1 (satu) lembar celana

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek kain warna biru; 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm; 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 meter; 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm, oleh karena barang bukti terkait dengan alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan kejahatan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Askar alias Akang bin Addas dan Terdakwa II Ipan Pabunta alias Boy Bin Pabunta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun** dan menjatuhkan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna biru;
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang 30 cm;
 - 1 (satu) batang kayu balok dengan panjang sekitar 2,5 meter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam badik dengan panjang 25 cm;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 6 April 2023, oleh Nardon Sianturi, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 April 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hartanto, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

NARDON SIANTURI, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Nnk